



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mtk

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADIVAL ALIAS DIVAL BIN MUSTOFA**;
Tempat lahir : Tempilang;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 11 November 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Gadung Dusun Benteng Kota RT.001 RW.000 Desa Benteng Kota Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan :

Triana Angelica, S.H., M.H.----- Hakim Tunggal;
Yoedi Tri Suryapermana, S.H. ----- Panitera Pengganti;
Harun Pardamean Simanjuntak, S.H.----- Penyidik;

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya;
b. Keterangan Saksi-Saksi :
- Saksi Dede Yuli Setiawan alias Dede bin Abdul Riyadi;
- Saksi Sugianto alias Gian bin Rusman;
- Saksi Sukarmanto alias Cendol bin Sumarno;

Bahwa semua keterangan Saksi-Saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ADIVAL ALIAS DIVAL BIN MUSTOFA**;

Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 4 Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mtk tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini dan Panitera Pengganti;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar laporan resume dari Penyidik Polsek Tempilang sebagai kuasa dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam Resume Penyidik Polsek Tempilang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan perbuatan Terdakwa tersebut telah disadarinya sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dimana menurut Para Saksi, Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan yang dilakukan oleh Terdakwa ADIVAL ALIAS DIVAL BIN MUSTOFA yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Blok D 01 Afdeling Bravo PT. Sawindo Kencana Dusun Kelkak Kabung Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat yang mana perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhannya pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan amar dibawah ini;

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADIVAL ALIAS DIVAL BIN MUSTOFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pencurian ringan";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) TBS yang telah diuangkan senilai Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Sawindo Kencana melalui Saksi Dede Yuli Setiawan alias Dede bin Abdul Riyadi;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merek Suzuki Satri FU tanpa dilengkapi box body dan tanpa nopol berwarna hitam dengan nomor rangka MH8BG41CAAJ-341952 dan nomor mesin G420-ID-402193;
- 1 (satu) dokumen STNKB R2 merek Suzuki Satria FU nomor rangka MH8BG41CAAJ-341952 dan nomor mesin G420-ID-402193 atas nama Lim Men Thjoeng;

Dikembalikan kepada Terdakwa **ADIVAL ALIAS DIVAL BIN MUSTOFA**;

- 1 (satu) buah egrek alat panen kelapa sawit;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Triana Angelica, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Yoedi Tri Suryapermana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, dengan dihadiri Harun Pardamean Simanjuntak, S.H. selaku Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Yoedi Tri Suryapermana, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)